



**PERANAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP
KERAHASIAAN AKTA NOTARIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUAZ AL AQBAR FARIZI

NPM : 1716006301
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERANAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

MUAZ AL AQBAR FARIZI

NPM : 1716000301
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Abullah Syafi'i, SH., MH.

Dosen Pembimbing II



M. Erwin Radityo, SH., M.Kn

Diketahui/ Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi



Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

Nama : Muaz Al Aqbar Farizi
NPM : 1716000301
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/ Tanggal : Sabtu, 04 September 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.00 s/d 16.30 WIB
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn ()
Anggota I : Abdullah Syafi'I, S.H., M.H ()
Anggota II : Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.K.n ()
Anggota III : Irwan Haryo Wardani, S.H., M.Kn ()
Anggota IV : Fitri Rafianti, S.H.I., M.H ()

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MUAZ AL AQBAR FARIZI
N. P. M : 1716000301
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 September 1997
Alamat : Aspol Tangsi Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota. Kota Binjai
No. HP : 081370739548
Nama Orang Tua : M.Y.ALFINOS/NURMIATIN
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



Medan, 12 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan

MUAZ AL AQBAR FARIZI
1716000301



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: MUAZ AL AQBAR FARIZI
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 21 September 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000301
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.54
Nomor Hp	: 089602487985

Gengas ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PERAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu




Medan, 12 November 2020


Pemohon,


(Muaz Al Aqbar Farizi)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Abdullah Syafi, S.H., M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muaz al aqbar farizi

N.P.M : 1716000301

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Perdata

Jumlah Kredit : 130

IPK : 3.54


Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : PERAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 05 agustus 2020

Pemohon,



Muaz al aqbar farizi

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 001/HK.Perdata/FSSH/2021 Tanggal : 08-01-2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Abdullah Syafi, S.H., M.H.</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Mochammad Erwin Radityo, SH., M.Kn</p>

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Muaz Al Aqbar Farizi
NPM : 1716000301
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Saksi Instrumen Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris
Jumlah Halaman Skripsi : 62 Halaman
Jumlah Persen Plagiat Checker : 50 %
Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Sabtu, 04 Agustus 2021
Dosen Pembimbing I : Abdullah Syafi'i, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn
Penguji I : Irwan Haryo Wardani, S.H., M.Kn
Penguji II : Fitri Rafianti, S.H.I., M.H

TIM PENGUJI/PENILAI

Catatan Dosen Pembimbing I	: ACC LUX	
Catatan Dosen Pembimbing II	: ACC LUX	
Catatan Dosen Penguji I	: ACC LUX	
Catatan Dosen Penguji II	: ACC Jilid LUX	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Abdullah Syafi'i, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Muaz Al Aqbar Farizi
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000301
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP
KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12 Juli 2021	Bimbingan tentang rumusan masalah		Online
15 Juli 2021	Membahas rumusan masalah yang telah di buat		Online
22 Juli 2021	Bimbingan Bab 3 dan Bab 4		Online
24 Juli 2021	Bimbingan materi yang perlu di tambahkan ke dalam Bab 3 dan Bab 4		Online
29 Juli 2021	Bimbingan Bab 2 penambahan materi		Online
30 Agustus 2021	ACC skripsi dan lanjut ke sidang meja hijau		Online

Medan, 31 Agustus 2021
Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onhy Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn
Nama Mahasiswa : Muaz Al Aqbar Farizi
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000301
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP
KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
02 Juli 2021	Bimbingan tentang pendalaman materi		Offline
06 Juli 2021	Membahas beberapa kata yang harus di ganti		Offline
19 Juli 2021	Bimbingan tentang daftar pustaka		Offline
12 Agustus 2021	ACC skripsi dan lanjut ke doping 1		Offline

Medan, 31 Agustus 2021
Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 19 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUAZ AL AQBAR FARIZI
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 September 1997
Nama Orang Tua : M.Y.ALFINOS
N. P. M : 1716000301
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081370739548
Alamat : Aspol Tangsi Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota. Kota Binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MUAZ AL AQBAR FARIZI
1716000301

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Yusni Muhandani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 8/11/2021 2:59:17 PM

Analyzed document: **Muaz Al Aqbar Farizi_1716000301_Ilmu Hukum.doc** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License02


Comparison Preset: **Rewrite** Detected language:

Check type: **Internet Check**



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA	: MUAZ AL AQBAR FARIZI
N.P.M	: 1716000301
FAKULTAS / PRODI	: SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM
JENJANG	: S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI	: PERAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2021

Yang membuat pernyataan,



(Muaz Al Aqbar Farizi)

ABSTRAK

PERANAN SAKSI INSTRUMEN TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

Muaz Al Aqbar Farizi*¹

Abdullah Syafi'i, S.H., M.H**

Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn**

Notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Pembuatan akta otentik dihadapan notaris harus memiliki sekurang-kurangnya dua orang saksi kemudian disebut sebagai saksi instrumen. Permasalahan yang muncul dimulai dari pengaturan saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris, peranan saksi instrumen, serta tanggung jawab yang timbul terhadap saksi instrumen apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan terkait saksi instrumen dalam kerahasiaan isi akta, peranan saksi instrumen dan tanggung jawab yang timbul apabila terjadi sengketa di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Bahan hukum atau materi yang dipakai untuk menganalisis, diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan data sekunder dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini terutama yang berkaitan dengan peranan saksi instrumen terhadap kerahasiaan akta notaris.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan saksi dimuat dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 40, akan tetapi belum ada UU yang mengatur tentang saksi ketika dipanggil dalam persidangan.. Saksi instrumen berperan dalam membubuhkan tandatangan, memberikan kesaksian serta menjadi alat bukti dalam akta notaris. Tanggung jawab yang timbul terhadap saksi instrumen saat terjadi sengketa di pengadilan bukan lagi menjadi saksi akta, akan tetapi menjadi saksi secara umum.

Kata Kunci : Saksi Intrumenter, Kerahasiaan, Akta Notaris.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul skripsi saya yang berjudul “*Peranan Saksi Instrumen Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris*”

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Abdullah Syafi’i, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ayahanda **M.Y. Alfinos** dan Ibunda **Nurmiatin** orang tua Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk **Tiara Yoristi Shafira, S. Agr dan** seluruh teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, November 2021

(Muaz Al Aqbar Farizi)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II PENGATURAN SAKSI INSTRUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

A. Pengaturan Hukum Saksi Instrumen dalam Akta Notaris	21
B. Syarat-syarat Saksi Instrumen dalam Akta Notaris.....	22
C. Kedudukan Hukum Saksi Instrumen di dalam Akta Notaris	26

BAB III PERAN SAKSI INSTRUMEN DALAM KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

A. Saksi Instrumen dalam Proses Penandatanganan Akta Notaris	30
B. Hak dan Kewajiban Saksi Instrumen dalam Akta Notaris	32
C. Saksi Instrumen dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris	35

BAB IV TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL TERHADAP SAKSI INSTRUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN AKTA NOTARIS YANG MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PENGADILAN

A. Tanggung Jawab Saksi Instrumen dalam Akta Notaris	38
B. Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Pengadilan	39
C. Peran Saksi Instrumen Terhadap Akta Notaris yang menjadi alat bukti dalam sengketa pengadilan	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebageian wewenangnya kepada notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.¹

Notaris, sebagai lembaga hukum timbul karena kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya suatu alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan kewenangannya ditugaskan oleh kekuasaan umum yang oleh Undang-Undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat pembuktian tertulis dengan ketentuan sempurna.

Tugas Notaris adalah mengkonstatir (mengambil keputusan) hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses

¹ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), Edisi Oktober-Desember 2001, hal. 63.

hukum.² Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebuah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu. Pegawai umum yang dimaksud disini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya.

Sebuah akta disebut akta otentik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴

1. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Sebuah akta otentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seseorang yang ingin membuat akta otentik dihadapan notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan.

² Tan Tho Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 159

³ Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1

⁴ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Ria Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal. 83.

2. Akta otentik dibuat dihadapan pejabat umum yang diangkat negara. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik.
3. Akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang atau notaris yang berhak. Seorang notaris yang sedang cuti atau sedang bermasalah tidak berwenang untuk membuat akta otentik. Seorang notaris yang sedang dibekukan izinnya atau yang belum memiliki izin, tidak dapat membuat sebuah akta otentik.

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti memiliki bukti atau landasan yang kuat dimata hukum.

Ada beberapa alasan yang menunjang kekuatan hukum sebuah akta otentik. Akta otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa seorang pejabat umum negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat menjadi sebuah jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat saja terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Hal lain yang membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minut akta yang disimpan oleh negara melalui notaris. Akan sangat kecil

kemungkinan akta itu hilang. Dan bila ada yang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.⁵

Pembuatan akta otentik dihadapan notaris harus memiliki setidaknya dua orang saksi yang akan menyaksikan pembuatan Akta serta akan dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Saksi-saksi yang tertera di dalam akta notaris hanya sebagai saksi instrumen (*instrumentaire getuigen*), yaitu saksi-saksi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran dua (2) orang saksi instrumen adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus dua (2) orang, diperbolehkan lebih jika keadaan memerlukan.⁶

Saksi instrumen harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.⁷ Ada beberapa tugas sebagai saksi instrumen, antara lain: membubuhkan tanda tangan., memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Biasanya yang menjadi saksi instrumen adalah karyawan Notaris itu sendiri.⁸

⁵ Brinda A. Wirastuti dan J. Andy Hartanto, *Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan*. Garuda Ristekdikti, Universitas Narotama, Surabaya, 2017, hal. 12.

⁶ Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, Diktat Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hal 35-37.

⁷ *Ibid.*, hal.37

⁸ Khairulnas, *Nilai Keberadaan Saksi dalam Akta Notaris*, Majalah Renvoi, Maret, 2014, hal 89.

Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.⁹ Dalam suatu peresmian akta notaris diharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m Perubahan jo Pasal 40 ayat (1) UUJN Perubahan. Namun pada dasarnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai jenis-jenis saksi yang diharuskan tersebut. Dalam ruang lingkup kenotariatan oleh para sarjana dikenal dua macam saksi, yang menurut pendapat Tan Thong Kie yaitu saksi kenal dan saksi instrumen.¹⁰

Menurut ketentuan UUJN pasal 16 ayat (1) Perubahan ini maka suatu akta harus dibacakan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, sehingga dalam hal ini keberadaan saksi menjadi penting dalam pembuatan suatu akta notaris, keberadaan saksi disebutkan pada akhir akta. Ketentuan mengenai pembacaan akta dihadapan saksi ini bertentangan atau terjadi konflik norma dengan ketentuan dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf f Perubahan yang menyatakan bahwa: “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

⁹ G.H.S., Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 168.

¹⁰ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hal. 268.

Menurut ketentuan ini maka seorang notaris haruslah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Permasalahan terjadi karena dalam hal ini kedudukan saksi mengetahui keseluruhan isi dari akta tersebut ataukah hanya sebatas mengetahui para penghadap saja, sehingga dalam skripsi ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan mengangkat judul “Peranan Saksi Instrumen Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris.”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka agar lebih jelasnya perlu dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris?
2. Bagaimanakah peran saksi instrumen dalam kerahasiaan akta notaris ?
3. Bagaimana tanggung jawab yang timbul terhadap saksi instrumen dalam kaitannya dengan akta notaris yang menjadi alat bukti dalam sengketa di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aturan yang terkait saksi instrumen dalam kerahasiaan isi akta dalam pembuatan akta notaris .

2. Untuk mengetahui peranan saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris terkait kerahasiaan isi akta.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab yang timbul terhadap saksi instrumen dalam kaitannya dengan akta notaris yang menjadi alat bukti dalam sengketa di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis bagi kehidupan masyarakat khususnya tentang saksi instrumen dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh/dihadapan notaris.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran serta manfaat di bidang akademis dan dapat menambah bahan pustaka/literatur para pengajar mengenai saksi instrumen.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran yang lebih maju bagi masyarakat dan bahkan bagi praktisi terutama notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta sebagai bukti otentik seberapa pentingnya peranan saksi instrumen di dalam pembuatan akta sehingga saksi instrumen harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga dalam praktik pembuatan akta otentik tidak cacat hukum baik dari segi formalitas maupun dari segi materilnya yang dapat menyebabkan akta menjadi batal demi hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada terhadap penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi menunjukkan bahwa penelitian dengan judul **“Peranan Saksi Instrumen Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris”** belum ada yang membahasnya sehingga skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait tentang peranan saksi instrumen terhadap kerahasiaan akta notaris, namun secara judul dan substansi berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan Peran Saksi Instrumen Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris adalah:

1. Ida Ayu Kade Kusumaningrum, I Gusti Ngurah Wairocana, I Dewa Made Suarta Hanna, Mahasiswa Magister Konotariatan Universitas Udayana, Tahun 2017-2018, dalam penelitiannya yang berjudul **“Kewajiban Saksi Instrumen Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”**. Adapun permasalahan yang dibahas adalah:
 - a. Apakah kedudukan hukum saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris menimbulkan kewajiban yang sama dengan notaris untuk merahasiakan isi akta yang di buatnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU perubahan atas UUNJ ?
 - b. Bagaimana tanggung jawab saksi instrumen terhadap kerahasiaan akta notaris?

2. I Komang Sujanayasa, Prof. Dr. Ibrahim R, SH.,MH, ,Dr I Gusti Ketut Ariawan.,SH.,MH Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Tahun 2015-2016. Dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Saksi Instrumen Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat (1)”. Adapun permasalahan yang di bahas adalah:
 - a. Bagaimana kedudukan hukum saksi instrumentair dalam kaitannya dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN perubahan?
 - b. Sejauhmana tanggung jawab saksi instrumentair akta notaris sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN perubahan?
3. Anisah Aini Romadhoni, SH. Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Saksi Instrumen dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Notaris”. Adapun pembahasan yang dibahas adalah:
 - a. Bagaimana peran dan tanggung jawab saksi instrumen dalam pembuatan akta Notariil?
 - b. Apa akibat hukum bagi saksi instrumen berkaitan dengan kerahasiaan akta Notaris?

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah:

1. Pada penelitian terdahulu undang-undang yang digunakan untuk menjadi dasar penelitian adalah Pasal 16 ayat (1) huruf f UU perubahan atas UUJN, sedangkan

pada penelitian ini menggunakan dasar undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan bagaimana kedudukan saksi instrumen dalam menjaga kerahasiaan akta notaris saat terjadi perkara sengketa di pengadilan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Merahasiakan

Berdasarkan Kamus Hukum, rahasia adalah sesuatu hal yang hanya wajib diketahui oleh yang berhak, pejabat atau penguasa yang ditugaskan untuk itu; sesuatu yang sengaja disembunyikan dari orang lain (hukum pidana).¹¹ Notaris sebagai pejabat umum oleh jabatannya memiliki tugas untuk mematuhi dan melaksanakan rahasia jabatannya. Rahasia Jabatan sendiri adalah sesuatu yang berkenaan dengan jabatan dan tidak boleh diketahui oleh umum.¹² Oleh karenanya berdasarkan penjabaran diatas terkait dengan rahasia dari suatu profesi maka dapat dirumuskan bahwa rahasia tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat disebarluaskan atau dibagi kepada pihak lain, selain pihak tertentu yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut baik berdasarkan jabatan atau profesi pekerjaannya yang apabila dilanggar akan mengakibatkan saksi bagi pelanggarnya.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineck Cipta, Jakarta. 2002, hal. 389.

¹² *Ibid.*, hal. 389.

Kerahasiaan ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pihak-pihak terkait guna melindungi kepentingan-kepentingannya, dimana pelanggaran atas hal ini akan menimbulkan suatu akibat hukum tersendiri.¹³

Kerahasiaan akta Notaris merupakan suatu bentuk hak privasi para pihak, dimana hak tersebut merupakan kewajiban bagi pihak terkait untuk merahasiakan akta itu, secara kontekstual pihak terkait dimaksud adalah karyawan Notaris selaku saksi instrumen. Pelanggaran atas hak tersebut akan menimbulkan kewajiban untuk bertanggungjawab bagi pihak yang melanggar guna memulihkan hak itu. Relevansi teori perlindungan hukum dipergunakan untuk memberi justifikasi atas pemecahan masalah pertama dan kedua.¹⁴

Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi Notaris secara sosiologis juga berlaku bagi karyawan Notaris selaku saksi instrumen. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada jabatan Notaris itu sendiri. Relevansi asas kepercayaan adalah untuk membantu memperkuat argumentasi dalam pemecahan masalah pertama.¹⁵

¹³ I. M. Y. Dharma Susila, *Akibat Hukum Pengingkaran Kerahasiaan Akta Notaris Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris Selaku Saksi Instrumenter*, Sukarsa Unud, Universitas Udayana, Denpasar, 2018.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

2. Saksi Instrumen

Saksi merupakan orang yang melihat sehingga dapat mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu waktu apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Saksi juga dapat diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Selain itu, pengertian lain dari saksi yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri¹⁶

Secara umum keterangan saksi adalah alat bukti yang sah sesuai dengan perundang-undangan.¹⁷ Sebagai alat bukti yang sah, saksi merupakan seorang yang akan memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu kejadian.¹⁸

Menurut KUHPerdata Keberadaan saksi di Indonesia sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yakni Pasal 164 sampai Pasal 172 Bab kesembilan HIR stb.1941 Nomor 44, yang isinya mengatur mengenai saksi dalam suatu pemeriksaan perkara

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <http://kbbi.web.id/saksi> tanggal 15 April 2021, pkl 12.00 WIB.

¹⁷ Pasal 1866, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

¹⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal.168.

dalam proses persidangan untuk perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Selain itu di dalam Rbg. Stb.1927 No.227 tentang saksi pada bab keempat tentang tata cara mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjadi wewenang Pengadilan Negeri serta Bab kelima tentang bukti dalam perkara perdata.

Saat peresmian suatu akta notaris mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang terdapat dalam UUN Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 40 ayat (1). Namun pada intinya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang jenis-jenis saksi yang diwajibkan tersebut. Pengertian saksi yang ada di dalam lembaga Notaris terdapat 2 (dua) macam yaitu Saksi *Attesterend* dan Saksi Instrumen.

Saksi saksi pengenal atau *Attesterend*, ialah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris dikarenakan penghadap tersebut belum dikenali oleh notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau Notaris meragukan identitasnya, maka Notaris minta diperkenalkan oleh saksi *attesterend*. Pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan didalam akta.¹⁹

Untuk seorang penghadap yang belum dikenal maka diwajibkan ada satu orang saksi *attesterend*, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka berdua harus saling memperkenalkan diri kepada Notaris. Dengan demikian, dalam salah satu atap *verlidjen* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi *attesterend* tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.

¹⁹ Irenrera Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta*, diakses dari http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file_digital/131194-T, pada tanggal 19 Maret 2021, pkl 10.00 WIB.

Saksi instrumen adalah saksi dalam akta Notaris yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta.²⁰ Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen) itu sehingga itulah sebabnya dinamakan sebagai saksi instrumen (*instrumentaire getuigen*). Saksi instrumen harus membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran yang dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yang disebutkan dalam akta itu dan disaksikan oleh para saksi.²¹

Ketentuan Pasal 40 UU Perubahan Atas UUNJ menentukan bahwa saksi instrumen yang berjumlah minimal 2 (dua) orang hadir dalam pembacaan akta, membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh UUNJ jo UU Perubahan Atas UUNJ, yang disebutkan dalam akta tersebut.

3. Akta Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan "*notarius*" (bahasa Latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama "*notaries*" itu berasal dari perkataan "*nola literaria*", berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.²² Pada abad kelima dan keenam sebutan itu (*notarius*) diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja atau

²⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal.168

²¹ *Ibid.*

²² Notodisoerjo, Soegondo. R, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 13.

kaisar serta pegawai-pegawai dan istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi. Para pejabat dinamakan notarius itu merupakan pejabat yang menjalankan tugasnya hanya untuk pemerintah dan tidak melayani publik atau umum. Terkait dengan tugas untuk melayani public dinamakan *tubelliones* yang fungsinya agak mirip dengan Notaris pada saat ini. Hanya saja tidak mempunyai sifat *amblijke*, sifat jabatan negeri sehingga surat-surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat autentik atau resmi.

Menurut UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7 Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sebagaimana diatur dalam UUN Pasal 1 menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²³ Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁴

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Dasar hukumnya adalah KUHPerdara Pasal 1867 yaitu

²³ J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hal.53

²⁴ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, hal.484.

pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/ pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya. (KUHPerdara pasal 1867 dan 1868).²⁵ Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁶ Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁷

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci

²⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Cirra Adtya Bakti, 2015, hal. 77

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.2.

²⁷ Muslam Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hal.91.

dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*juridic normatif*), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan.²⁹

2. Sumber Data/Bahan Hukum

- a. Bahan Primer,³⁰ yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah UUJN jo UU Perubahan Atas UUJN, serta menggunakan KUHP dan KUHPperdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder,³¹ yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, 2015, 1994, hal.101.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.37-38.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.53.

³¹ *Ibid.*, hal. 53

- c. Bahan Hukum Tersier,³² yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi *normatif* / kepustakaan, yaitu menghimpun data dari hasil pencarian bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk memperoleh data-data ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.³³

b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi dokumen, studi dokumen dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang

³² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan V; PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.13.

³³ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.156.

berkaitan dengan penulisan skripsi sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³⁴ Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan skripsi yang baik maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

³⁴ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.53.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal.57.

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan Saksi Instrumen dalam Pembuatan Akta Notaris. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengaturan saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris.

Bab III Peran Saksi Instrumen dalam Kerahasiaan Akta Notaris. Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana peran saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris.

Bab IV Tanggung Jawab yang Timbul Terhadap Saksi Instrumen dalam Kaitannya dalam Akta Notaris yang Menjadi Alat Bukti dalam Sengketa di Pengadilan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai tanggung jawab yang timbul terhadap saksi instrumen dalam sengketa di pengadilan.

BAB II

PENGATURAN SAKSI INSTRUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

A. Pengaturan Hukum Saksi Instrumen dalam Akta Notaris

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam konsiderans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai salah satu professional hukum di Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam gerak

pembangunan nasional dewasa ini yang semakin kompleks terutama di bidang hukum. Dalam rangka menjalankan profesinya, seorang Notaris wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan karena dalam menjalankan profesinya tidak jarang seorang Notaris dijadikan sebagai tersangka bahkan terpidana sehubungan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta otentik adalah adanya saksi yang diwajibkan oleh UUJN Pasal 40 untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana dikenal dengan Saksi Intrumenter.

Dalam UUJN maupun UUJN-P tidak ada ditentukan bahwa terhadap kehadiran saksi ini mereka wajib untuk mengetahui perbuatan yang dimuat dalam akta itu. Saksi instrumen kehadirannya guna sebagai syarat formil pembuatan akta yang tugasnya memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas pembuatan akta yang diharuskan oleh UndangUndang.³⁶ Artinya disini tidak ada kewajiban bagi saksi instrumen untuk mengetahui serta bertanggung jawab terhadap isi dari pada akta tersebut.

B. Syarat-syarat Saksi Instrumen dalam Akta Notaris

Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumen (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-

³⁶ Lumban Tobing, Op. Cit. hal. 201-202.

undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumen adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.³⁷

Menurut UUJN ada beberapa syarat seseorang dapat menjadi saksi dalam akta, hal ini diatur dalam Pasal 40 nomor (2) yang menyatakan bahwa: Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Saksi merupakan salah satu alat bukti, yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka hakim, dalam suatu perkara di persidangan. Seorang saksi tentunya memiliki hak dan kewajiban. Dalam KUH Perdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang

³⁷ Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku I*, Diktat Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hal. 116-117.

dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materil.³⁸

1. Syarat Formil

- a. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut Undang-Undang, tidak gila, tidak dalam pengampuan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya).
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai.
- c. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- d. Menghadap ke persidangan.
- e. Diperiksa satu persatu
- f. Mengucapkan Sumpah.

2. Syarat Materil

- a. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri.
- b. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa.
- c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri.
- d. Saling bersesuaian satu sama lain.

³⁸ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan X, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal.424

e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Undang-undang memberikan perlindungan kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta otentik adalah adanya saksi yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 40 untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana dikenal dengan Saksi Instrumen. Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta Notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta. Hal. Ini secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pasal 40 ayat (1).

Dalam UUJN Pasal 40 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah telah berumur 18 tahun atau telah menikah. Seseorang yang akan menjadi saksi harus sudah dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah sudah berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Yang kedua adalah untuk menjadi saksi seseorang harus cakap melakukan perbuatan hukum, di dalam UUJN Pasal 40 ayat (2) tidak disebutkan dengan tegas terkait dengan golongan yang dianggap sebagai tidak tidak cakap, namun hal ini tersirat UUJN Pasal 40 ayat (2) huruf e tersebut, dapat ditafsirkan bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Jika dilihat dari BW, orang yang tidak cakap sebagai saksi adalah mereka yang belum dewasa atau yang sedang dibawah pengampuan, kelompok orang yang tidak cakap menjadi saksi ini tidak

dapat dimohonkan untuk menjadi saksi karena tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum.³⁹ Syarat ketiga adalah mengerti bahasa yang digunakan di dalam akta. Bahasa yang digunakan di dalam akta adalah Bahasa Indonesia yang baku.⁴⁰ Syarat yang keempat adalah seorang saksi harus bisa membubuhkan tanda tangan pada akta. Dalam pembuatan akta, di akhir akta harus ditandatangani oleh penghadap, notaris dan para saksi. Saksi dan Notaris wajib membubuhkan tandatangan dalam akta tersebut, sebagaimana diatur dalam UUJN Pasal 40 ayat (2) huruf d jo 44. Syarat yang terakhir adalah tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya keberpihakan dalam akta. Berdasarkan pasal ini, maka dapat ditafsirkan bahwa seorang karyawan notaris yang dapat menjadi saksi akta harus memenuhi persyaratan diatas, dan persyaratan tersebut sifatnya kumulatif yang artinya semuanya harus dipenuhi agar saksi dalam akta dapat dinyatakan cakap dan akta akan menjadi sah.

C. Kedudukan Hukum Saksi Instrumen di dalam Kantor Notaris

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, apada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan

³⁹ Burgerlijk Wetboek Pasal 1912

⁴⁰ Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 43

masyarakat. Jika dilihat dari pasal tersebut, seseorang yang bekerja pada kantor notaris dapat disebut sebagai tenaga kerja atau karyawan.

Seorang karyawan notaris memiliki kedudukan strategis dalam proses pembuatan akta. Menurut Undang Undang nomor 2 tahun 2014 Pasal 40 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya akan disebut sebagai UUNJ, menyatakan bahwa “setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 orang kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.” Sebuah akta akan dianggap sebagai akta autentik jika dihadiri oleh dua orang saksi, jika hal ini diabaikan maka akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya dan menjadi akta dibawah tangan, hal ini diatur dalam UUNJ Pasal 41.⁴¹ Seorang saksi yang ikut dalam pembuatan akta harus dikenal oleh notaris dan biasanya yang menjadi saksi dalam akta adalah karyawan dari notaris tersebut.

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Kedudukan saksi instrumen sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam UUNJ Pasal 38 ayat (4) huruf c, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiaptiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

⁴¹ Ika Setiyawati Soebekyo, *Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris*, Repository Unair, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.

Dilihat dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Namun, para saksi berkewajiban untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbuatan hukum di dalamnya. Karena dengan begitu jika terjadi sengketa pada akta tersebut, penyidik dapat meminta keterangan perihal perbuatan hukum di dalam akta, atau hal-hal yang menyangkut pembacaan akta di hadapan Notaris. Hadir atau tidaknya para pihak saat pembacaan atau keterangan identitas para pihak saat diberikan kepada Notaris.⁴²

Didalam lapangan sering terjadi perkara bahwa karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi akta diperlakukan sebagai saksi yang melihat suatu kejadian tindak pidana. Saksi diberikan pertanyaan yang mendalam terhadap isi akta, kesesuaian para pihak dalam akta, kehadiran para pihak dalam penandatanganan akta dan pertanyaan mendalam lainnya. Padahal pada dasarnya sudah jelas bahwa saksi instrumen atau saksi akta hanya saksi pada formalitas pembuatan akta bukan saksi dalam tindak pidana. Dengan keadaan yang sering terjadi seperti ini maka jelas bahwa karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi akta tidak mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan tindakan hukum yang dilakukannya termasuk kedalam bidang kenotariatan. Karena

⁴² Nanda, L. D, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana di Pengadilan*, Media Neliti, 2014.

berhubungan dengan pembuatan dan pembacaan akta-akta Notaris, sepatutnyalah perlindungan terhadap saksi instrumen yang mayoritas adalah karyawan notaris ini, diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun aturan yang secara khusus mengaturnya.

BAB III
PERAN SAKSI INSTRUMEN
DALAM KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

A. Saksi Instrumen dalam Proses Penandatanganan Akta Notaris

Akta merupakan surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Keberadaan saksi instrumen adalah untuk memenuhi perintah dari undang-undang, untuk penguatan kepada materi yang dibuat dan menguatkan keotentikan akta notaris sehingga wajib ada dalam pembuatannya, sedangkan saksi yang dibawa dari luar hanya memiliki peran untuk penguatan materi dalam suatu perjanjian saja. Tetapi keduanya tetap harus mengetahui isi dari akta. Jadi apabila notaris tidak memenuhi adanya saksi instrumen dalam pembuatan akta maka keotentikannya rusak dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, tetapi perlu diingat juga walaupun keotentikannya rusak namun tidak menyebabkan perjanjian rusak karena hanya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.⁴³

Menurut Dr.Mulyoto, peran saksi instrumen tidak sebatas turut menandatangani minuta akta akan tetapi:

⁴³ Adi, B. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notariis*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2020.

1. Menyaksikan bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit sebagaimana dimuat dalam akta yang bersangkutan.
2. Benar-benar menyaksikan atau mengetahui perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta.
3. Benar-benar menyaksikan atau mengetahui bahwa notaris telah membacakan akta dimaksud.
4. Benar menyaksikan atau mengetahui bahwa para penghadap atau para pihak telah menandatangani minuta akta dan membubuhkan cap ibu jari di lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta.

Selain daripada di atas, konsekuensi saksi instrumen dalam menjalankan perannya yaitu, turut serta meneliti identitas para penghadap, meneliti dokumen atau data yang menjadu dasar dalam pembuatan akta yang dilekatkan pada minuta akta, meneliti substansi akta dan menyaksikan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris di hadapan para penghadap. Lebih lanjut, kedudukan saksi instrumen:

1. Merupakan pelaksanaan dari perintah UUJN
2. Saksi instrumen menyaksikan atau mengetahui sebagaimana dibalik maka memperkuat keabsahan dan keotentikan akta.

Para saksi instrumen harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan

kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.⁴⁴

Saksi instrumen dengan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian, tentang kebenaran dalam isi akta serta kesaksian bahwa telah dipenuhinya syarat formalitas yang diharuskan oleh Undang-undang.⁴⁵

B. Hak dan Kewajiban Saksi Instrumen dalam Akta Notaris

Ketentuan saksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi adalah orang yang dapat memberikan kepentingan guna proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sehingga dikaitkan dengan keberadaan saksi instrumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan perlindungan kepada saksi instrumenter, karena saksi yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah saksi yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan saksi instrumenter, merupakan saksi dalam akta yang hanya sebatas kesesuaian formal.⁴⁶

⁴⁴ Hasyim Soska, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris*, diakses dari <http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html>, pada tanggal 19 April 2021, pkl 08.56 WIB.

⁴⁵ Romadhoni, A, A, *Peranan Saksi Instrumenter Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notariil*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 80.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 79.

Saksi instrumen diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumen ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.

Para saksi harus dikenal oleh Notaris atau identitas atau wewenang mereka dinyatakan kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap. Kecuali dalam hal-hal yang mana oleh KUHPerdara dituntut kedudukan khusus disebutkan tersendiri mengenai saksi-saksi, maka diperkenankan sebagai saksi-saksi semua orang yang menurut ketentuan dalam KUHPerdara cakap untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka pengadilan, mengerti bahasa akta dan dapat menuliskan tanda tangannya di dalam akta.

Kewajiban saksi ada 3, yaitu:⁴⁷

a. Kewajiban mengadap

Saksi instrumen diwajibkan oleh hukum untuk hadir saat proses pembuatan akta. Ketika terjadi suatu perkara di pengadilan, maka saksi juga diwajibkan untuk menghadap di pengadilan.

b. Kewajiban untuk bersumpah

Sebelum bersaksi, maka saksi diwajibkan untuk bersumpah atau berjanji menurut cara agama masing-masing. Hal ini dilakukan guna memperkecil kemungkinan saksi memberi pernyataan palsu atau bohong.

⁴⁷ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2004, hal. 70-72.

c. Wajib memberikan keterangan yang benar

Saksi diwajibkan untuk memberikan keterangan yang benar. Ketika saksi memberikan keterangan yang palsu dalam persidangan, maka saksi dapat diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun menurut KUHP.

Pada pembuatan akta notaris, saksi instrumen mempunyai tugas yaitu pada pembuatan akta (*akta partij*), dalam hal pembacaan dan penandatanganan dari akta itu. Tugas dari saksi instrumen berbeda dengan kewajiban saksi instrumen. Tugas merupakan bagian dari kewajiban yang hanya bersifat sementara (sesaat) dan berkaitan dengan moral, sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan dan dikerjakan secara kontinyu (rutin) oleh saksi instrumen yang sudah diatur dalam Undang-undang.⁴⁸

Sebagai saksi dalam akta Notaris, Saksi Instrumen yang biasanya Karyawan Notaris mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi instrumen harus hadir dalam peresmian suatu akta Notaris. Dalam hal ini, tanggung jawab saksi instrumen adalah menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta.

Hal sebagaimana tersebut di atas mampu dijelaskan bahwa ruang lingkup tanggung jawab saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris, dapat dijelaskan

⁴⁸ Soebekti, I. S, *Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris*, Jurnal poros hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.

bahwa saksi instrumen dalam pembuatan akta otentik sebatas untuk mengesahkan akta tersebut sebagai akta otentik sebagaimana dikehendaki oleh sifat dan bentuk akta otentik, yakni ditandatangani oleh saksi notaris. Saksi instrumen tidak bertanggungjawab terhadap isi akta meskipun saksi instrumen yang membuat draf semuanya atas perintah dari notaris yang bersangkutan, demikian halnya dengan tanggungjawab atas isi akta adalah menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan.⁴⁹

C. Saksi Instrumen dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris

Saksi instrumen dalam akta Notaris sebagian besar adalah karyawan Notaris. Para karyawan Notaris tersebut hanya dapat bersaksi sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Notaris. Dan tentu saja mereka, sebagai saksi instrumen tidak bertanggung jawab terhadap isi akta.

Saksi instrumen oleh undang-undang diwajibkan hadir dalam pembuatan akta notaris, sehingga saksi instrumen mengetahui isi akta melalui pembacaan akta dan ikut menandatangani akta tersebut. Hal ini mengakibatkan saksi instrumen adalah bagian dari proses hukum dari terbentuknya suatu akta yang memiliki akibat hukum. Saksi instrumen yang merupakan bagian penting dari proses pembuatan akta autentik notaris, seharusnya juga memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kerahasiaan akta yang ditandatanganinya. Namun ketentuan dalam UUJN jo UU Perubahan Atas

⁴⁹ Dhaniaty, M, *Kedudukan Saksi Instrumenter Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Universitas Surabaya, Surabaya, 2019.

UUJN tidak diatur secara tegas mengenai kewajiban merahasiakan bagi saksi instrumen.

Tidak adanya kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta oleh saksi instrumen, menyebabkan saksi instrumen dapat dengan mudah dimintai keterangan terkait dengan akta yang ditandatanganinya oleh pihak yang berwenang. Saksi instrumen sebagai bagian dari notaris, tentunya harus menjaga kerahasiaan isi akta guna menjaga kepentingan para pihak dalam akta. Dipanggilnya saksi instrumen oleh pihak yang berwenang tentunya dapat menyebabkan pembongkaran rahasia terhadap isi akta yang diketahui oleh saksi instrumen, karena tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi saksi instrumen untuk menjaga kerahasiaan isi akta tersebut.⁵⁰

Seperti saksi dalam kasus lain, bahwa karyawan Notaris sebagai saksi dalam kasus akta notaris harus mendapatkan perlindungan hukum dan dijamin keselamatannya jika terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan saat karyawan tersebut menjadi saksi. Walaupun karyawan Notaris menjadi saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris, tetapi tidak ada perlindungan hukum yang mengatur saksi dalam peresmian akta notaris di bidang kenotariatan ataupun di Undang-undang Jabatan Notaris, terutama untuk karyawan Notaris itu sendiri.⁵¹

⁵⁰ Kusumaningrum, I. A. K, *Kewajiban Saksi Instrumenter Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

⁵¹ Dewi, R. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris*. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20316810-T31529-Perlindungan%20hukum.pdf> diakses pada tanggal 09 Mei 2021, pkl 14.00 WIB.

Saksi instrumeneter adalah merupakan bagian penting dari proses pembuatan akta, yang tentunya juga merupakan bagian dari notaris, harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintahan untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan (*bevoegdheid*) yang berkaitan dengan suatu jabatan (*ambt*).⁵² Oleh karenanya jika dilihat secara administrasi atau hukum publik maka kesalahan yang dilakukan oleh saksi instrumen dengan membongkar rahasia terkait dengan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, adalah merupakan tanggung jawab dari notaris. Hal ini dikarenakan notarislah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh undang -undang (kewenangan atribusi) untuk membuat akta autentik, yang dalam menjalankan tugas jabatannya melekan kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta. Saksi instrumen disini dilihat sebagai bagian dari notaris yang merupakan alat untuk menjadikan akta tersebut autentik. Terkait dengan hal tersebut, maka notaris bertanggung jawab secara kolektif yang artinya bahwa notaris bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh saksi instrumen yang merupakan bagian penting dalam proses pembuatan akta autentik, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁵³

⁵² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 77.

⁵³ Kusumaningrum., *Op.Cit.*

BAB IV

**TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL TERHADAP SAKSI INSTRUMEN
DALAM KAITANNYA DENGAN AKTA NOTARIS YANG MENJADI ALAT
BUKTI DALAM SENGKETA PENGADILAN**

A. Tanggung Jawab Saksi Instrumen dalam Akta Notaris

Dalam setiap pembacaan dan penandatanganan (*verlidjen*) akta Notaris, Notaris mewajibkan hadirnya 2 (dua) orang saksi akta. Dengan kehadiran saksi akta, maka saksi tersebut dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas-formalitas yang ditentukan dalam akta sudah memenuhi peraturan sesuai Undang-Undang.

Ketika menjadi saksi dalam akta Notaris, Saksi Instrumen yang biasanya Karyawan Notaris mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi instrumen wajib hadir dalam peresmian akta Notaris. Sehingga tanggung jawab saksi instrumen adalah menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah melalui proses penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, saksi instrumen dalam akta notaris sebagian besar adalah karyawan notaris itu sendiri. Yang mana para karyawan notaris tersebut hanya dapat bersaksi sebatas tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh notaris. Sebagai saksi instrumen mereka tidak bertanggungjawab

terhadap isi akta notaris. Notarislah yang harus bertanggungjawab atas isi akta apabila dikemudian hari akta tersebut dipermasalahkan dalam persidangan. Dalam pembuatan suatu akta, Notarislah yang akan berhadapan langsung dengan para pihak dalam akta notaris tersebut.

Tanggung jawab saksi instrumen dalam hal ini tidak hanya sebatas menyaksikan peresmian akta Notaris tersebut. Akan tetapi tidak bertanggung jawab atas isi akta tersebut. Para 5 saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.⁵⁴

Keberadaan saksi akta Notaris dalam pembuatan akta sangatlah penting, sehingga apabila keberadaan saksi akta ini tidak dipenuhi, maka berdasarkan UUJN Pasal 41, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

B. Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Pengadilan

Alat bukti (*bewijsmiddel*) memiliki bermacam- macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Dalam proses perkara perdata dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang di utamakan, karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat

⁵⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru, Jakarta ,2007, hal.647.

formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki seseorang.⁵⁵

Didalam suatu perkara perdata, bukti tulisan adalah merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah, formil, dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturanhukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta atau aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hokum yang berasngkutan yang dituangkan dalam akta.

⁵⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 31

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil, maupun materil dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahir (*uitwenduge bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahir (*uitwenduge bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta, artinya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diterima, dianggap, dan diprlakukan sebagai akta, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian lahiriah ini menekankan bahwa sebuah akta otentik secara fisik mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai yang otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian yang lengkap mengikat bagi kedua jenis akta, yaitu *ambterlijke akten* dan partij akten. Suatu akta yang kelihatannya dari luar sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari pejabat bersangkutan diterima sebagai sah. Pembuktian sebaliknya atas aspek lahiriah ini hanya dapat dilakukan melalui *valsheids procedure*, dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat (*besccheiden*), saksi-saksi dan lain-lain. Dalam hal aspek pembuktian lahiriah ini yang menjadi persoalan bukan isi dari akta melainkan mengenai wewenang dari pejabat pembuat akta.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*)

Pembuktian formal dari suatu akta otentik adalah suatu pembuktian yang didasarkan atas kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat pembuat akta di dalam akta otentik tersebut, kebenaran atas tanggal dan waktu akta dibuat,

kebenaran akan tanda tangan yang terdapat dalam akta, kebenaran akan jati diri pihak-pihak dalam akta dan tempat akta tersebut dibuat. Pembuktian ini menjamin kebenaran atas apa yang ada dan tertuang didalam akta, mengenai pernyataan-pernyataan serta tanda tangan para pihaknya.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini dalam akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan, sebagaimana yang tertuang dalam akta mengenai kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta sebagai sesuatu yang dilakukan dan disaksikan dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai amberjelike aktan membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar sendiri oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya.

Dalam arti formal maka terjamin kebenaran dan kepastian tanggal dari suatu akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta, kebenaran mengenai identitas dari orang yang hadir, tempat dimana akta dibuat. Dalam hal pembuktian formal ini maka kedudukan partij aktan dan ambelijke aktan adalah sama.⁵⁶

3. Kekuatan Pembuktian Materil (*materielle bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materil merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam sebuah akta otentik. Bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik benar-benar terjadi, sehingga dapat memberikan kepastian atas materi akta tersebut.

⁵⁶ Yosi Andika Mulyadi, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara Pidana*, Tesis, Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hal. 26.

dengan demikian pembuktian bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap bahwa isi dan untuk siapa isi keterangan dalam akta tersebut berlaku, sebagai keterangan yang benar dan bertujuan untuk dijadikan sebagai bukti untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam sudut pandang ini, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap para pihak dalam akta.

Dalam *materiele bewijskracht* menerangkan bahwa mengenai kepastian apa yang tersebut didalam akta maupun membuktikan yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan kewajiban karena akta tersebut, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya bahwa tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan suatu akta sebagai tanda bukti terhadap dirinya.⁵⁷

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 21.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁵⁸

Dengan demikian akta-akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dapat dibagi atas:⁵⁹

- a. Akta yang harus dibuat dihadapan notaris, seperti penderian Perseroan Terbatas, Akta Hibah, akta fidusia, akta yayasan dan sebagainya.
- b. Akta yang wewenangnya ada pada notaris maupun pejabat-pejabat lain;
 1. akta pengakuan anak luar kawin, boleh dengan akta notaris, boleh pula dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil.
 2. penawaran pembayaran utang secara tunai kepada yang berpiutang dapat dilakukan dengan akta notaris maupun dengan akta juru sita. Permohonan demikian dilakukan bila yang berpiutang tidak ada ditempat, sedangkan waktu pembayaran telah jatuh tempo.
 3. protes non akseptasi dan protes non pembayaran.
- c. Akta yang hanya dapat dibuat oleh pejabat lainnya bukan notaris, akta kawin, akta kelahiran, akta perceraian, akta izin kawin, akta kematian.

⁵⁸ Pramono, D, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Media Neliti, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015.

⁵⁹ Kohar, A, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.

Sejarah terjadinya sengketa sama tuanya dengan peradaban manusia, ketika kepentingan seorang manusia berbenturan dengan manusia lainnya, dan kedua belah pihak tidak berkeinginan untuk mengalah satu sama lain dengan berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, maka kata “sengketa” adalah paling tepat untuk menggambarkan kejadian tersebut.

Sengketa ataupun perkara dalam akta notaris dapat terjadi, karena salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, sengketa juga dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam akta itu sendiri.

1. Jika Salah Satu Pihak Merasa Dirugikan

Jika salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban Penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Dalam kedua posisi tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materil atas akta Notaris.

Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian meruakan acuan baku yang harus terpenuhi dalam sebuah hubungan perjanjian. Dalam Pasal ini terdapat persyaratan materil dan formil sebuah perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan ada akibat hukum terhadap suatu perjanjian itu.

Ketentuan dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi,

maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.⁶⁰

2. Adanya Kesalahan Dalam Akta Itu Sendiri

Kesalahan materil dalam suatu akta yang dibuat Notaris bisanya terjadi dikarenakan adanya pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materil walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang maka akta yang mempunyai salah satu unsur

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003, hal. 203.

kesalahan tersebut langsung dapat batal secara hukum.⁶¹ Adapun yang termasuk kesalahan materiil adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan atas isi akta notaris
2. Sebab cacat kehendak perjanjian.
3. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)

Dalam pengertian yuridis, pembuktian hanya diperlukan dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, baik itu perkara perdata maupun pidana, dengan demikian, bila tidak ada sengketa, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan.

Pembuktian perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Pada dasarnya hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang perlu dibuktikan.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnyanya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam Pasal 1886 Undang – Undang Hukum Perdata.

⁶¹ An Nisa Lubis. *Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya*. Garuda Ristekdikti USU Medan. 2016, hal 19.

Berbeda dengan surat biasa, sebuah akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti. Belumlah tentu bahwa akta itu, pada suatu waktu akan dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, akan tetapi suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan, dan akta adalah buktinya.

C. Peran Saksi Instrumen Terhadap Akta Notaris yang Menjadi Alat Bukti dalam Sengketa Pengadilan

Kedudukan notaris yang merupakan suatu profesi sebagai pejabat umum pembuat akta otentik tidak terlepas dari permasalahan yang berujung pada terjadinya konflik. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang dirasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian dari pihak lain.⁶² Konflik maupun sengketa dapat dihindari apabila dalam suatu perbuatan hukum didasarkan pada kelengkapan surat atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti. Bukti dapat dibuat dengan kesepakatan para pihak yang dibuat dengan dilengkapi tanda tangan tanpa legalitas pejabat yang berwenang (akta di bawah tangan maupun berupa akta otentik).⁶³

Peran saksi instrumen dalam setiap pembuatan akta Notaris tetap diperlukan. Karena keberadaan saksi instrumen selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat

⁶² Dewi Tuti Nuriati dan B. Dini Herianti. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Dinamika Sosbud, Vol. 13 No. 1, Juni 2011 hal. 49,

⁶³ Afriana, A, *Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Poros Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2020.

membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.⁶⁴

Saksi akta atau sering disebut saksi instrumen, ketika dipanggil dalam persidangan untuk dimintai keterangannya bukan lagi sebagai saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang dapat dimintakan keterangannya tentang kasus atau sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris. Hal ini dapat terlihat dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang pembuktian mengenai keterangan saksi.⁶⁵

Dari sini, seorang saksi akta harus dapat memberikan kesaksian mengenai identitas penghadap bahwa benar penghadap tersebut yang menghadap Notaris untuk membuat akta sebagaimana yang dibacakan kepadanya dan “bahwa benar” Notaris telah membacakan isi akta sesuai keinginan atau kesepakatan para penghadap “sekaligus bahwa benar” para penghadap tersebut telah memberikan persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa segala hal yang berkaitan dengan isi akta notaris tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan dalam perkara persidangan yang berkaitan dengan akta notaris. Karena notaris yang berkomunikasi langsung kepada penghadap, sehingga karyawan

⁶⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 170.

⁶⁵ Hutapea, H. N. R. *Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Notaris dalam Hukum Nasional*. Jurnal Artikel, Media Neliti, 2016.

notaris tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya apabila dijadikan saksi di persidangan perkara yang berkaitan dengan suatu isi akta notaris tersebut. Tanggung jawab karyawan notaris hanya sebatas mempersiapkan akta yang akan dipertanggungjawabkannya kepada notaris. Hal tersebut berbeda apabila karyawan notaris memberikan kesaksian di persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi instrumen, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi terhadap apa yang telah disaksikan berkaitan dengan apakah notaris telah memenuhi formalitas-formalitas dalam peresmian akta (*verlijden*) seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.⁶⁶

Kedudukan saksi akta Notaris berbeda dengan saksi pada umumnya. Selain akta Notaris atau saksi pada umumnya, saksi merupakan orang yang mendengar dan melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian dari pembeli kepada penjual, secara fisik saksi tersebut dapat melihat sendiri peristiwa tersebut. Akan tetapi, dalam saksi akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada penjual yang dilakukan melalui transfer antar bank, maka akta jual beli dapat dibuktikan dengan bukti transfer di hadapan Notaris.

Pernah terjadi suatu peristiwa atau perkara hukum tentang pemalsuan keterangan pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris dimana Notaris tersebut dilaporkan sampai diadili di muka persidangan. Kasus tersebut bermula dari Notaris

⁶⁶ Rosmala Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris*, diakses dari http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file_digital/T31529, pada tanggal 23 Juli 2021, pkl 11.00 WIB.

A yang telah menerbitkan akta otentik dimana pihak yang menghadap adalah Tn.X. Kedudukan Tn.X merupakan Paman sejumlah ahli waris yang melaporkan kasus pemalsuan keterangan tersebut (selanjutnya para ahli waris akan disebut Tn.Y dan Tn.Z).⁶⁷

Kasus ini berawal dari laporan Tn.Y dan Tn.Z yang menganggap bahwa telah terjadi pemalsuan keterangan dalam akta pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh Notaris A, karena Tn.Y dan Tn.Z sebagai ahli waris tidak pernah membuat akta pengikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada Tn.X atau memberikan hak apapun yang intinya dapat mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga Tn.Y dan Tn.Z melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.

Selanjutnya Notaris A dan saksi dalam akta (saksi instrumen) dipanggil menjadi saksi dalam proses pengadilan. Notaris A dan saksi dalam akta tersebut yang dipanggil dalam proses pengadilan berstatus sebagai saksi yang wajib memberikan kesaksian yang benar atas kasus pemalsuan keterangan oleh Tn.X.

Dalam proses pengadilan, Notaris A menolak untuk memberikan kesaksian karena Notaris A berpedoman dengan adanya Hak Ingkar. Hak Ingkar tersebut seperti yang tersirat dalam ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54. Nomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006.

Dari penjelasan kasus diatas dapat terlihat bahwa ketika dalam persidangan saksi instrumen hanya dapat memberikan kesaksian terhadap tanggung jawabnya

⁶⁷ Hutapea., H. N. R., *Op.Cit.* hal. 10.

dalam persemian akta tersebut. Tanggung jawab saksi instrumen yaitu melihat kehadiran penghadap, kebenaran penghadap membubuhkan tanda tangan serta melihat dan mendengar akta tersebut dibacakan oleh Notaris. Jika akta tersebut menjadi perkara dalam hukum, maka saksi instrumen hanya dapat memberikan kesaksian dalam pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.

Saksi instrumen saat dipanggil dalam persidangan untuk dimintai keterangan, bukan lagi menjadi saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang dapat dimintai keterangannya tentang perkara atau sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris. Hal ini dapat terlihat dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang pembuktian mengenai keterangan saksi.

Keberadaan Saksi Instrumen selain memiliki tujuan sebagai alat bukti, juga dapat membantu seorang Notaris menjadi aman posisinya dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris jika diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, Notaris tetap dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh Saksi Instrumen.

Pentingnya saksi dalam suatu peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang berada dalam urutan kedua setelah alat bukti surat hal ini sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.⁶⁸ Bahkan dalam hukum acara pidana, alat bukti saksi merupakan alat bukti utama sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁶⁹

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam KUHPerdatal Pasal 1895 yang berbunyi “Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.” Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:⁷⁰

1. Syarat Formil

Dalam syarat formil keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (KUHP Pasal 160 ayat (3)). Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3); “Sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji.”

2. Syarat Materil

⁶⁸ Soebekti., *Op.Cit*, hal. 475

⁶⁹ KUHP Pasal 184 Permata Press 1981.

⁷⁰ Nurhatifah, A, *Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik (Email) Dihubungkan Dengan Kuhap Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Juli 2021, pkl 20.00 WIB

KUHAP Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1) dimana ditentukan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Saksi instrumen dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan, berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana Notaris jika dijadikan saksi di depan persidangan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan secara jelas bahwa seseorang mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak dimulainya penyelidikan hingga berakhirnya proses.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 3 menerangkan bahwa perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:⁷¹

a. Asas Perlindungan

Asas perlindungan adalah asas dimana seorang saksi atau korban berhak mendapatkan perlindungan baik fisik maupun mental sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap rasa ancaman ketakutan untuk untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

⁷¹ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 174.

c. Hak Atas Keadilan

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seharusnya seorang saksi harus pula mendapat keadilan.

d. Penghormatan Atas Harkat dan Martabat Manusia.

Walaupun ia berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada keseluruhan penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan saksi dimuat dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 40, dimana pada Pasal ini diwajibkan adanya saksi dalam pembuatan akta otentik untuk hadir dan menyaksikan pembuatan akta otentik yang kemudian disebut sebagai saksi instrumen. Akan tetapi belum ada Undang-undang yang mengatur tentang saksi ketika dipanggil dalam persidangan.
2. Saksi instrumen sangat berperan dalam kerahasiaan akta notaris. Dimana saksi instrumenlah yang membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta serta menjadi alat bukti dalam hal akta yang dibuat oleh notaris yang diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.
3. Bahwa tanggung jawab yang timbul terhadap saksi instrumen dalam kaitannya dengan akta notaris yang menjadi alat bukti dalam sengketa di pengadilan bukan lagi sebagai saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang hanya diminta keterangannya tentang kasus atau sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini dapat terlihat dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang mengatur tentang pembuktian mengenai keterangan saksi.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan penulis berdasarkan hasil kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris sebaiknya dimasukkan ke dalam pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ataupun dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus. Dimana peraturan ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum terhadap saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris.
2. Diperlukan adanya peraturan yang mengatur bahwa saksi instrumen diharuskan merahasiakan isi akta sehingga saat terjadi perkara oleh satu pihak dalam akta atau pihak ketiga saksi instrumen dapat menjaga kerahasiaan akta notaris.
3. Perlindungan saksi instrumen sebaiknya dimasukkan ke dalam pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ataupun dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan hukum terhadap Saksi Instrumen ini. Diperlukan suatu kerjasama antara pihak Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris dan pihak Penyidik dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia mengenai pengaturan akan perlakuan dan perlindungan hukum bagi Saksi Instrumen terutama dalam kaitannya dengan Akta Notaris yang terkena suatu perkara dan dalam proses penyidikan dan persidangan.

Dengan demikian Penyidik dapat memahami sesungguhnya fungsi dari Saksi Instrumen, sehingga tidak salah dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat Negara yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kewajiban saksi instrumen untuk merahasiakan akta, tentunya dicantumkan juga dalam pengaturan mengenai saksi instrumen dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, atau dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus, sehingga pembongkaran rahasia Akta Notaris melalui saksi instrumen dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman, A. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press. Malang. Hal. 91.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia efektif Hukum Dan Etika, UII Press. Yogyakarta. Hal. 21.
- Bungin, B. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 53.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Hal. 852.
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata. 1998. *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta. hal. 484.
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disebut Habib Adjie I), Hal. 147.
- Hartono, S. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung. Hal.101.
- Ika Setiyawati Soebekyo. 2009. *Kedudukan Saksi Instrumen Pada Akta Notaris*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Ria Asa Sukses, Jakarta. Hal. 83.
- Kie, T. T., 2007. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Hal. 159.
- Kie, T. T. 2007. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru, Jakarta. Hal. 647.
- Kohar, A.1984 *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- M. Fajar dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal.156.
- M. Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, Hal. 31
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara, Surabaya. hal. 174.
- Pramono, D. 2015. *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Sutrisno, 2007. *Komentar UU Jabatan Notaris* Buku II, Diktat Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hal. 116-117.
- Soemitro, R. H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.53.

- S. Soekanto dan Mamudji, S. 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.13.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rinek Cipta, Jakarta. Hal. 389.
- Sunggono, S. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 37-38.
- Teguh Samudera. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. PT. Alumni, Bandung. Hal. 70-72
- Tobing, L. G.H.S., Lumban, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta. Hal. 168.
- Waluyo, B. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.2.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* Pasal 1866 - 1868.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* Pasal 1912 Bab Kesembilan *Herzien Inlandsch Reglement* staatsblad 1941 No. 44 Kitab Undang-undang Acara Perdata Pasal 164 – 172.
- KUHAP Pasal 184 Permata Press 1981.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 Ayat 1
- Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan jo Pasal 40 (1) Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Akta Notaris.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 43.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 3

4. Jurnal Ilmiah, Majalah, Makalah, Buletin dan Koran

- Adi, B. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumen Dalam Pembuatan Akta Notariis*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2020.
- Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.
- Afriana, A, *Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Poros Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2020.
- An Nisa Lubis. *Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal USU Medan. 2016, hal 19.

- B. A. Wirastuti dan Hartanto, J. A., *Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan*. Garuda Ristekdikti. Universitas Narotama Surabaya, 2017.
- Dhaniaty, M., *Kedudukan Saksi Instrumen Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Universitas Surabaya, Surabaya, 2019.
- Hutapea, H. N. R. *Kedudukan Saksi Instrumen dalam Pembuatan Akta Notaris dalam Hukum Nasional*. Journal Article, Media Neliti, 2016.
- Khairulnas, *Nilai Keberadaan Saksi dalam Akta Notaris*, Majalah Renvoi, Maret 2014.
- Kusumaningrum, I. A. K. *Kewajiban Saksi Instrumen Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Medaline, O., Rafianti, F., & Sembiring, R. (2021). *Mapping Community Land in North Sumatra through the Implementation of Agrarian Reform*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 7450-7459.
- Nanda, L. D, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumen Dalam Akta Notaris yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana di Pengadilan*, Media Neliti, 2014.
- Peter, M. M., *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003, hal. 203
- Romadhoni, A, A, *Peranan Saksi Instrumen Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notariil*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2018.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). *Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi*. Soumatera Law Review, 3(2), 265-279.
- Soebekti, I. S. *Kedudukan Saksi Instrumen Pada Akta Notaris*. Repository Unair, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.
- Susila, I. M. Y. D. *Akibat Hukum Pengingkaran Kerahasiaan Akta Notaris Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris Selaku Saksi Instrumen*, Sukarasa Unud, Universitas Udayana, Denpasar, 2018.
- Waluyo, D. R., 2001. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) , Edisi Oktober-Desember 2001.
- Yosi Andika Mulyadi, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara Pidana*, Tesis, Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hal. 26.
- Zarzani, T. R., Medaline, O., & Dartimnov, D. (2021). *A Legal Responsibility of a Notary for Actions Performed by Parties in the Making an Authentic Ded.* Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 4286-4294.

4. Internet

Hasyim Soska, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris*, diakses dari <http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html>, diakses pada tanggal 19 April 2021, pkl 08.56 WIB

Dewi, R. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumen Pada Akta Notaris*. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20316810-T31529-Perlindungan%20hukum.pdf> diakses pada tanggal 09 Mei 2021, pkl 14.00 WIB.

Irenrera Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta*, diakses dari <http://www.google.com/lib.ui.ac.id/filedigital/131194-T> pada tanggal 19 Maret 2021, pkl 10.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <http://kbbi.web.id/saksi> tanggal 15 April 2021, pkl 12.00 WIB.

Nurhatifah, A, *Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik (Email) Dihubungkan Dengan Kuhap Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Juli 2021, pkl 20.00 WIB.

Rosmala Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumen Dalam Akta Notaris*, diakses dari http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file_digital/T31529, pada tanggal 23 Juli 2021, pkl 11.00 WIB.